



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

AH, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Maleo, Belakang Kantor Pos, RT.014/RW.-, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**;

melawan

AA., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Polri, tempat kediaman di Jalan Maleo Belakang Kantor Pos, RT.014/RW.-, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2017, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Mmk, tanggal 11 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 08 September 2002, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 114/04/IX/2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 09 September 2002.

Putusan PA Mimika Nomor 2/Pdt.G/2017/ PA.Mmk hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis dalam usia 19 tahun, sedangkan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 28 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos milik orang tua Penggugat di Jalan Maleo Belakang Kantor Pos, RT.014/RW.-, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sampai sekarang.
4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. AM, laki-laki, umur 13 tahun;
 2. AM, laki-laki, umur 11 tahun;
 3. AMN, laki-laki, umur 4 tahun;Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2003 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat mengambil kredit di bank sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk acara pernikahan, akan tetapi Tergugat hanya memberikan Rp 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat dan sisanya Tergugat pinjamkan kepada teman Tergugat untuk modal usaha, sehingga orangtua Penggugat yang menutupi kekurangan biaya pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat marah dan merasa uang orangtua Penggugat sudah diganti padahal belum diganti dan setiap bertengkar Tergugat selalu mengungkit masalah uang yang di pakai untuk acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Putusan PA Mimika Nomor 2/Pdt.G/2017/ PA.Mmk hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa saat hamil anak pertama Penggugat menyuruh Tergugat membeli makanan akan tetapi Tergugat menolak dengan alasan terlambat ke kantor, Tergugat marah dan menampar pipi kanan Penggugat;
 - c. Bahwa setiap marah Tergugat selalu mengungkit uang yang sudah di berikan kepada Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat pernah pergi ke kilo 10 tanpa meminta izin kepada Penggugat dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk;
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 9 April 2016 dimana Tergugat pergi main bilyard tanpa meminta izin kepada Penggugat, Penggugat menelepon Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mengangkat telepon Penggugat dan Tergugat pulang jam 2 malam, Penggugat marah dan menegur Tergugat akan tetapi Tergugat marah dan berkata kalau Tergugat menyesal menikahi Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang.
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'in suhbra Tergugat (AA.) terhadap Penggugat (AH).

Putusan PA Mimika Nomor 2/Pdt.G/2017/ PA.Mmk hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang pada sidang pertama dan kedua namun hadir pada persidangan pembuktian;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam berumah tangga tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir pada saat agenda pembacaan gugatan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 114/04/IX/2002, tanggal 8 September 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal, paraf dan diberi kode P;

B. Saksi-saksi :

1. **AS**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan maleo, belakang Kantor Pos, Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan PA Mimika Nomor 2/Pdt.G/2017/ PA.Mmk hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi;
- Bahwa saksi lupa tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi hadir saat pernikahan tersebut yang dilaksanakan di Timika;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak ketiga rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis ;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Bahkan setelah bertengkar Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi pada tahun 2016. Tergugat juga menghina saksi dengan cara meludah di depan saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terjadi pertengkaran karena Penggugat mendapati Tergugat bermain judi di Timika Indah, sehingga Tergugat marah dan mengejar Penggugat. Karena takut, Penggugat kemudian bersembunyi di rumah tetangga sehingga saksi yang pergi menjemput Penggugat. Saksi juga pernah mendengar suara pertengkaran. Tergugat memaki Penggugat dengan kata-kata "Anjing, Babi, biadab, setan";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun pisah kamar ;
- Bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

2. **LM**, umur 19 tahun, agama Katolik, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Maleo belakang kantor Pos, RT.04/RW.-, Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan PA Mimika Nomor 2/Pdt.G/2017/ PA.Mmk hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak Agustus 2016 sebagai saudara angkat dan juga tinggal bersama Penggugat dan Tergugat. Sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak Laki-laki yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering pulang malam. Sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Namun saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Tergugat sering mencaci maki Penggugat "Anjing, Babi, Bangsat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terjadi pertengkaran karena Tergugat sering main judi. Saksi pernah diajak Penggugat untuk menyelidiki Tergugat bermain judi di lapangan Timika Indah, tetapi saksi tidak melihat langsung ada Tergugat di tempat tersebut, saksi hanya melihat motor Tergugat di luar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun pisah kamar;
- Bahwa tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, Tergugat membantah keterangan saksi terkait dengan pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat dan akan mengajukan bukti saksi, namun pada saat sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi;

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat masih ingin kembali membina rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Putusan PA Mimika Nomor 2/Pdt.G/2017/ PA.Mmk hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan kedua dan hadir pada saat sidang Pembuktian Penggugat, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat pada setiap sidang secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isi dan maksud dari dalil-dalil gugatan tersebut tetap dipertahankan tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang dijadikan sebagai alasan perceraian pada pokoknya semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2003 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain saat Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat mengambil kredit di bank sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk acara pernikahan, akan tetapi Tergugat hanya memberikan Rp 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat dan sisanya Tergugat pinjamkan kepada teman Tergugat untuk modal usaha, sehingga orangtua Penggugat yang menutupi kekurangan biaya pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat marah dan merasa uang orang tua Penggugat sudah diganti padahal belum diganti dan setiap bertengkar Tergugat selalu mengungkit masalah uang yang di pakai untuk acara pernikahan Penggugat dan Tergugat. Bahwa saat hamil anak pertama Penggugat menyuruh Tergugat membeli makanan akan tetapi Tergugat menolak dengan alasan terlambat ke

Putusan PA Mimika Nomor 2/Pdt.G/2017/ PA.Mmk hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor, Tergugat marah dan menampar pipi kanan Penggugat. Bahwa setiap marah Tergugat selalu mengungkit uang yang sudah di berikan kepada Penggugat. Bahwa Tergugat pernah pergi ke kilo 10 tanpa meminta izin kepada Penggugat dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 9 April 2016 dimana Tergugat pergi main bilyard tanpa meminta izin kepada Penggugat, Penggugat menelepon Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mengangkat telepon Penggugat dan Tergugat pulang jam 2 malam, Penggugat marah dan menegur Tergugat akan tetapi Tergugat marah dan berkata kalau Tergugat menyesal menikahi Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut pada saat sidang pembacaan gugatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat 'P' serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti 'P' adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 13 Juni 2002 dengan Kutipan Nomor 114/04/IX/2002, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui telah main judi oleh Penggugat sehingga membuat Tergugat marah dan mengejar Penggugat hingga ketakutan dan lari bersembunyi di rumah tetangga dan kemudian saksi sebagai orang tua menjemput Penggugat selain itu Tergugat juga sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata anjing, babi dan setan. Tergugat juga pernah

Putusan PA Mimika Nomor 2/Pdt.G/2017/ PA.Mmk hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan Penggugat sebagai anak kepada saksi sebagai orang tua dan keduanya juga telah pisah ranjang hingga saat ini, adalah fakta yang di ketahui sendiri oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang malam dan sering main judi. Saksi pernah diajak Penggugat untuk menyelidiki Tergugat di lapangan Timika Indah namun saksi tidak melihat langsung Tergugat main judi hanya saja saksi melihat motor Tergugat berada diluar. Tergugat juga sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata anjing, babi, dan bangsat. Hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang adalah fakta yang di dialami sendiri oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah keterangan saksi-saksi terkait dengan pisah ranjang namun Tergugat tidak mengajukakn bukti tertulis maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, maka dirumuskan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni 2002 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 160/24/VI/2002, tertanggal 24 Juni 2002 dan telah dicatatkan perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama Dsitrik Mimika Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis kerena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana pada saat terjadi perselisian dan pertengkaran tersebut, Tergugat juga sering mencaci maki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun keduanya telah

Putusan PA Mimika Nomor 2/Pdt.G/2017/ PA.Mmk hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang dikarenakan Penggugat merasa sakit hati terhadap Tergugat, bahkan Penggugat lebih memilih tidur sekamar dengan orang lain;

- Bahwa dipersidangan, Penggugat tidak ingin kembali membina rumah tangga bersama Penggugat karena Tergugat merasa berulang kali disakiti;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang gugatan perceraian;

Menimbang menurut hukum, seorang suami atau istri yang berkehendak untuk mengajukan perceraian hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan pasal 39 Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar istri untuk mengajukan perkara ini salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dapat disimpulkan bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diantara keduanya telah pisah ranjang mengindikasikan bahwa kondisi rumah tangga tersebut adanya perselisihan dan bertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa fakta -fakta tersebut juga telah sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Ghundur halaman 40:

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله**

Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami

Putusan PA Mimika Nomor 2/Pdt.G/2017/ PA.Mmk hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam maka Gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, majelis hakim akan memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan perka a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dan tempat tinggal yang bersangkutan guna didaftar/dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu, majelis hakim berpendapat hal ini bukanlah ultra petitum karena sebagai bentuk implemetasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 147 ayat (2) Kompilai Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Putusan PA Mimika Nomor 2/Pdt.G/2017/ PA.Mmk hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (**Andi Agulansah bin Andi Syamsudin**) terhadap Penggugat (**Asriyani Hamid binti Abdul Hamid**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 2 Djumadil Akhir 1438 Hijriah, dan dibacakan pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017 bertepatan dengan tanggal 9 Djumadil Akhir 1438 Hijriah. oleh kami **Aris Setiawan, S.Ag, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Bahri Conoras, S.H.I** dan **Mulyadi, S.H.I, M.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **Rita Amin, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Aris Setiawan, S.Ag, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bahri Conoras, S.H.I

Mulyadi, S.H.I. M.H.I

Putusan PA Mimika Nomor 2/Pdt.G/2017/ PA.Mmk hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rita Amin, S.H,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp.240.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan PA Mimika Nomor 2/Pdt.G/2017/ PA.Mmk hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)